

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**O L E H**

**DENY PURBA**

**NPM : 08 840 0184**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan adalah tentang akibat hukum tindak pidana *trafficking* terhadap anak sebagai korbannya dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana cabul dan apakah upaya-upaya penanggulangan tindak pidana cabul. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan apakah tindak pidana perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk membahas permasalahan di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifikasi yang sangat melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi. Tindak pidana perdagangan orang dan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena seseorang baik itu anak atau wanita yang menjadi objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia maka kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut.